

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL  
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BARRU**

**MUHAMMAD HASRI**

**ABSTRACT**

**Muhammad Hasri (219360029)**, Law Enforcement of Illegal Mining Crimes Against Environmental Damage in Barru Regency (supervised by Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H) This research aims to find out how law enforcement against illegal mining crimes in Barru Regency and to determine the obstacles faced in law enforcement against illegal mining crimes in Barru Regency using qualitative descriptive analysis. The findings obtained from this research are that law enforcement against illegal mining crimes in Barru Regency is carried out in several stages, starting from field verification, giving warnings, closing the installation of police lines and examining the perpetrators. However, it is alleged that illegal mining law enforcement in the Barru Regency area is still not strict enough or not optimal because at this stage it is still at the police level and does not continue to the next legal stage, so that mines still frequently emerge that operate but do not have permits. Obstacles in the process of law enforcement against illegal mining perpetrators in Barru Regency include authority and power in determining or classifying illegal mines, hidden mining actors, covert information about illegal mining by some communities, lack of public knowledge regarding mining.

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Illegal Mining.**

## **ABSTRAK**

**Muhammad Hasri (219360029)**, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.Hi.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di kabupaten Barru dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang di peroleh dari penelitian ini yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari verifikasi lapangan, pemberian teguran, penutupan pemasangan garis polisi dan pemeriksaan pelaku. Namun, penegakan hukum pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Barru disinyalir masih kurang tegas ataupun belum terlalu optimal sebab pada tahapannya masih sampe di tataran kepolisian dan tidak berlanjut pada tahapan hukum selanjutnya sehingga masih seringnya bermunculan tambang-tambang yang beroperasi tapi tak memiliki izin. Kendala Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru diantaranya seperti, otoritas dan wewenang dalam penentuan atau penggolongan tambang ilegal, pelaku tambang yang sembunyi-sembunyi, tertutupnya informasi tambang ilegal oleh beberapa masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pertambangan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal.

## Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan tersebut diharapkan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pasal tersebut berlaku dengan makna sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan dan

---

<sup>1</sup> pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik menjadi sarana dan prasarana pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya.<sup>3</sup>

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan

---

<sup>2</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/27269/2/170512951-1.pdf>, hlm, 1

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.<sup>4</sup>

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya.<sup>5</sup> Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:<sup>6</sup>

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga Miliar rupiah)”

Pengaturan mengenai penambangan yang berwawasan lingkungan yang bersih dan berestetika telah diatur atau tertuang dalam berbagai peraturan Perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara., Namun berbagai persoalan di lapangan belum terselesaikan, termasuk penegakan hukumnya. Terkait penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab

---

<sup>4</sup> Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

<sup>5</sup> Hadijah, S. 2021. Pola Pendekatan dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallanga Kab. Gowa. Makassar: Universitas Hasanuddin.

---

<sup>6</sup> Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

aparatus penegak hukum semata melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang tidak berdampak pada persoalan penambangan ilegal, lalu kemudian yang lain adalah kendala yang dihadapi para penegak hukum, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan terhadap dampak penambangan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (illegal mining). Pertambangan galian C secara illegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan illegal.<sup>8</sup>

Pelaku tindak pidana Pertambangan dapat dikenakan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>9</sup>

Pertambangan tanpa izin (PETI) adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.<sup>10</sup>

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi

---

<sup>7</sup> Husnul urfiah paliwangi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten baru berdasarkan uu no. 3 tahun 2020

<sup>8</sup> H. Salim HS, 2012, Hukum Penambangan Mineral & Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin>

berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3).<sup>11</sup>

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan hukum Lingkungan terhadap pertambangan ilegal di kabupaten Barru”**

#### **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut

Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru?

Apa kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru?

#### **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru

Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

##### **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Adapun objek dari penelitian ini yaitu penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Barru. Namun pada penelitian ini

---

<sup>11</sup> *ibid*

terbatas hanya sampe pada Pihak Kepolisian.

digunakan Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data diatas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang adalah sebagai berikut:

#### Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, catatan, majalah dan kisah-kisah sejarah.

#### Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai langsung ke responden dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah di siapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingannya atau kelompok secara terbuka.

#### Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung tentang objek yang diteliti guna mendapatkan gambaran yang jelas sesuai dengan kenyataan dilokasi penelitian.

#### Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) dikatakan bahwa (1)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, (2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:pencegahan, pemulihan dan penanggulangan, (3)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masingmasing. Maka dari itu dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh tambang seharusnya di cegah serta dilakukan pengendalian oleh penanggungjawab usaha tambang serta diawasi oleh pemerintah terkait akibat kerusakan yang dihasilkan oleh tambang.

Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat

karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal terjadi karena aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak memperhatikan azas *good mining practices*. Hal ini dapat diamati dari penggunaan sianida dan merkuri yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kegiatan penambangan ilegal juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa karena abainya pelaku tambang ilegal terhadap prosedur operasional keselamatan kerja.

Apabila pertambangan tidak sesuai dengan prosedur yang telah tertulis dalam PP PKUPMB dan beroperasi secara ilegal, maka akan berdampak pada kerugian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang dimaksudkan adalah seperti berikut.

#### 1. Pencemaran Air

Umumnya, penambangan ilegal menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengolahan emas. Seringkali pembuangan limbah merkuri tidak dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan. Akibatnya, emisi merkuri terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah besar dan mencemari sumber air (sungai). Apabila ikan-ikan yang berada di sungai terkontaminasi merkuri dan dikonsumsi oleh manusia, maka dapat membahayakan

kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian.

#### 2. Pencemaran Udara

Udara yang tercemar polutan yang berasal dari aktivitas maupun limbah penambangan ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Polutan tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti influenza, pneumonia, bronkitis, asma, dan penyakit kronis lainnya.

#### 3. Pencemaran Tanah

Penambangan ilegal yang tak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsor maupun banjir.

#### 4. Penurunan Estetika dan Kerusakan Badan Jalan

Aktivitas Pertambangan Ilegal tentunya tidak sesuai dengan prosedur tambang yang berizin sehingga lalai dalam kewajiban-kewajiban penambang termasuk pada kerusakan badan jalan.

Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas

berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Adapun kasus-kasus yang diproses di kepolisian Barru sebagai berikut: Jumlah kasus pertambangan ilegal yang ditangani Polres Barru dari 2021-2023.

No.	Lokasi pertambangan	Jumlah kasus Tahun
1	Tanete Rilau dan Manuba	4 2021
2	Bojo Baru	1 2022
3	Palakka	1 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian Barru yang pada tahun 2021 terdapat 4 kasus yang ditangani, pada tahun 2022 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2023 stagnan dengan 1 kasus. Penurunan jumlah kasus tersebut karena seringnya terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tambang-tambang yang beroperasi di wilayah Barru. Namun proses penindakan terhadap tambang ilegal hanya sampe pada tataran kepolisian. Sedangkan adapun kasus pertambangan ilegal yang putus pada Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut:

Dari hasil penelusuran penulis mendapatkan data sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Lokasi Tambang	Tahun
1	125/Pid.sus/2018/Pn Bar	Desa Balusu	2018

2	138/Pid.sus/2018/Pn Bar	Desa Lompo Tengah	2018
3	44/ Pid.sus/2019/Pn Bar	Desa Nepo	2019
4	134/ Pid.B/LH/2019/Pn Bar	Desa Salomoni	2019
5	100/ Pid.sus/2020/Pn Bar	Desa Libureng	2019

Sumber: [https://sipp.pn-barru.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-barru.go.id/index.php/detil_perkara)

Berdasarkan data diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam waktu dari tahun 2018-2020 itu terdapat 5 kasus yang putus pada pengadilan Negeri Barru. dalam waktu itu setiap tahunnya ada kasus pertambangan ilegal, hal ini juga mengindikasikan tidak adanya efek jera bagi para pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru

Ketentuan hukum terdiri dari suatu peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kegiatan penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakan hukum ada beberapa unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal kepastian hukum, kepastian hukum mengkehendaki bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Kemudian masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Ketentuan hukum pertambangan adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam melakukan serta sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal mining merupakan kejahatan pertambangan tanpa izin yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.

Kegiatan pertambangan menjadi sebuah sektor yang banyak mendapat khusus dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian dapat memberikan dampak positif dalam bidang perekonomian, yaitu menghasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar area penambangan dan umumnya bagi keseluruhan masyarakat di Kabupaten Barru sebagai perwujudan implementasi pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu dampak positif dari kegiatan penambangan adalah dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya bagi tenaga kerja bagian penambang yang dapat diperoleh dari sumber daya manusia daerah sekitar perusahaan penambangan.

Namun dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan selain memiliki dampak positif bagi pemasukan daerah kegiatan pertambangan, galian C juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah terhadap kerusakan lingkungan disekitar lokasi tambang. Kondisi jalan menuju ke lokasi tambang menjadi rusak dan berdebu, karena setiap hari dilalui oleh truk besar juga alat berat pengangkut tanah, pasir dan batuan. Kerusakan hampir terjadi disemua jalan yang berdekatan dengan lokasi tambang. Permasalahan lainnya yaitu adanya sebagian besar kelompok penambang yang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal dengan secara terus menerus sehingga memperluas lokasi pertambangan ini mulai dari pinggiran sungai sampai memasuki daerah hutan tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi.

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah lainnya. Pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Maka dari itu pertambangan ilegal mesti ditangani dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya kami akan tindak berdasarkan aduan yang diterima, baik itu langsung dari masyarakat atau dari website

dinas lingkungan hidup itu sendiri. Dalam penindakan terhadap pertambangan ilegal itu ada namanya pemeriksaan lapangan, dimana kita akan verifikasi kelengkapan berkas dan kemudian apabila ada yang tidak memiliki izin maka akan di tutup sementara.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam mekanisme oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni melakukan pemeriksaan lapangan, dimana dalam hal pemeriksaan tersebut ketika ada yang tidak memiliki kelengkapan dokumen maka akan mendapatkan teguran penutupan. Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru sebagai berikut:

Dalam mekanisme tentunya ada yang namanya persuasive dan tindakan. dilapangan, kita akan periksa dokumen-dokumen izinnya, kalo tidak ada maka akan dilakukan tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka bisa disimpulkan bahwasanya dalam mekanisme penindakan terhadap pertambangan ilegal itu berawal dari pemeriksaan lapangan. Apabila tidak dapat memperlihatkan izinnya, maka akan mendapatkan pemeriksaan lanjutan berupa penutupan sementara.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku dari manusia itu sendiri. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya Artinya, hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang yang memenuhi persyaratan

tertentu dan sebagainya. Penegakan hukum kepada Masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.

Berdasarkan data-data diatas maka penulis menyimpulkan bahwasanya kendala-kendala tersebut semestinya bisa segera untuk di atasi. sebab ini berkaitan dengan teknis dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Ketika kendala tersebut tidak segera diatasi tentunya akan berdampak pada kurang efektifnya pergerakan dari pihak aparat penegak hukum.

Salah satu tantangan dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia adalah masih maraknya aktivitas penambang ilegal atau pertambangan tanpa izin. Selain merusak lingkungan dan mengganggu konservasi, menjamurnya tambang ilegal juga merugikan negara. Bahkan tak jarang, kerap menyulut konflik sosial dan keamanan. Sikap proaktif pemerintah daerah melalui dinas terkait dan aparat penegak hukum tentunya sangat di butuhkan dalam menegakkan atauran-aturan yang mendukung daya lingkungan yang baik. Sebab lingkungan yang baik akan mempengaruhi kualitas kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta, 2004,
- Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press, Jakarta, 2006,
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001,
- Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2013,
- H. Salim HS, 2012, Hukum Penambangan Mineral & Batubara, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia
- Irwan, Metodologi penelitian hukum
- Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia: Penegakan Hukum, Universitas Indonesia: Depok
- Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Lili Rasjidi, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Mauliadi, M., & Elfrida, E. (2020). *Keanekaragaman Komponen Abiotik Dan Biotik Di Areal Terbuka Hijau* Universitas Negeri Medan. In Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan (Vol. 1, Nomor 1, Pp. 222-224).
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus, (Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009)
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017),

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, PT Buku Seru, Jakarta, 2010,

P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Salim H.S, Hukum Pertambangan, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

#### **jurnal dan skripsi**

Akib, 2014

Adjat Sudrajat, Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, Bagian Hukum Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2014

Amirulbahar, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di kabupaten barru

Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). *Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan*. Modul, 18(2)

Esse, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat

Hadijah, S. 2021. Pola Pendekatan dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallanga Kab. Gowa. Makassar: Universitas Hasanuddin

Herman 2006

Husnul urfiah paliwangi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten barru berdasarkan uu no. 3 tahun 2020

Hyronimus Rhiti, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Univ Atmajaya  
,Yogyakarta, 2006

Indah Putri Savira, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya

Irwansyah, Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus  
Development, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017

Iswadi Amiruddin, Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara  
Dikabupaten Kolaka

Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam  
Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota  
Parepare. Madani Legal Review, 6(1), 1-20.

Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan  
Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim  
Polres Kerinci)”, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018,

Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria  
Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian  
Golongan C Jenis Lepas di Dataran

Miza safitri, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan  
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4  
tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (studi kasus di kecamatan  
kuok)

(Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-77

Mutia, R., Adlim, A., & Halim, A. (2017). *Pengembangan video pembelajaran IPA pada materi  
pencemaran dan kerusakan lingkungan*. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 5(2)

Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. Jurnal pendidikan  
dan kebudayaan Missio, 11(1),

Novi dharmawati, Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usaha dalam Putusan Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018.

risnia Anjami, The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017

udikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)

Wulandari, R. (2020). *Metode Kunjungan Lapangan Untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup*. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 5(1),

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan-Bahan- Galian Pasal 1

Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

### **Internet**

ayu rifqa sito resmi “*Pengertian Lingkungan, Macam, Manfaat, Dan Cara Melestarikannya*”  
<https://hot.liputan6.com/read/4684938/> diakses pada 24-04-2024

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/132215825ae8504555dd60c18ebd08bf.pdf

<https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/>

<https://agincourtresources.com/id/2020/02/14/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal/>

<https://digilib.unila.ac.id/21238/11/BAB%20II.pdf>

<https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup-indonesia>

<http://e-journal.uajy.ac.id/27269/2/170512951-1.pdf>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Barru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru)

[https://makassar.tribunnews.com/2019/07/11/terungkap-10-tambang-ilegal-di-barru-begini-penjelasan-pemkab-barrudiakses pada 30-04-2024](https://makassar.tribunnews.com/2019/07/11/terungkap-10-tambang-ilegal-di-barru-begini-penjelasan-pemkab-barrudiakses%20pada%2030-04-2024)

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/~:text=Wilayahnya%20yang%20subur%2C%20menjadi%20Kabupaten,adalah%20sektor%20kelautan%20dan%20perikanan.](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/~:text=Wilayahnya%20yang%20subur%2C%20menjadi%20Kabupaten,adalah%20sektor%20kelautan%20dan%20perikanan.)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin>

[ps.go.id "Pertambangan" https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/](https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/)

<https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita